



KEPUTUSAN KEPALA DESA SUNGAI RAYA
KECAMATAN SUNGAI RAYA KABUPATEN KUBU RAYA

NOMOR 24 TAHUN 2020

TENTANG

SUSUNAN PENGURUS LEMBAGA PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA
(LPMD) DESA SUNGAI RAYA TAHUN 2020

KEPALA DESA SUNGAI RAYA,

Menimbang : a. bahwa untuk meningkatkan peran serta dan partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan pembangunan di desa, dipandang perlu membentuk Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Desa;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a diatas, perlu menetapkan Susunan Pengurus Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Desa Sungai Raya dengan Surat Keputusan Kepala Desa.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kabupaten Kubu Raya di Provinsi Kalimantan Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 101, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4751);

2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);


5. Keputusan Presiden Nomor 49 Tahun 2001 tentang Penataan Lembaga Ketahanan Masyarakat Desa (LKMD) atau sebutan lainnya;
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 5 Tahun 2007 tentang Pedoman Penataan Lembaga Kemasyarakatan.
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan Di Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2091);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Kubu Raya Nomor 2 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan yang Menjadi Kewenangan Pemerintahan Kabupaten Kubu Raya (Lembaran Daerah Kabupaten Kubu Raya Tahun 2008 Nomor 2);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Pontianak Nomor 4 Tahun 2005 tentang Pembentukan Desa Sungai Raya Kecamatan Sungai Raya, (Lembaran Daerah Kabupaten Pontianak Tahun 2005 Nomor 4) ;

Memperhatikan : Hasil Keputusan Rapat Pemilihan Pengurus Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Desa Sungai Raya, tanggal 24 Juni 2020.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
- KESATU** : Susunan Pengurus Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Desa (LPMD) Desa Sungai Raya Tahun 2020, sebagaimana pada Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA** Masa bhakti pengurus Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Desa adalah selama 5 (lima) Tahun sejak ditetapkan.
- KETIGA** : Petikan Keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan sebagaimana mestinya.
- KEEMPAT** : Dengan ditetapkan Surat Keputusan ini maka Keputusan sebelumnya dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi.
- KELIMA** : Apabila terdapat kekeliruan dalam penetapan Keputusan ini akan dilakukan perbaikan dan penyempurnaan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Sungai Raya
pada tanggal 27 Juli 2020



LAMPIRAN
KEPUTUSAN KEPALA DESA SUNGAI RAYA
NOMOR 24 TAHUN 2020
TENTANG
SUSUNAN PENGURUS LEMBAGA
PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA (LPMD)
DESA SUNGAI RAYA TAHUN 2020

SUSUNAN PENGURUS LEMBAGA PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA
(LPMD) DESA SUNGAI RAYA TAHUN 2020

NO	NAMA	JABATAN	
1.	A. RAHMAN HUDRI	KETUA	
2.	RACHMANI MANSYUR, S.Pd	WAKIL KETUA	
3.	YBE. SETIAWAN	SEKRETARIS	
4.	AGUSTINUS. C. BUDIYANTO	BENDAHARA	
5.	NURHAKIM	SEKSI KEMASYARAKATAN	Terkait erat dengan Bidang Kesatuan Bangsa dan Perlindungan Masyarakat
6.	- AGUS HARYANTO - MUHAMAD RIZKY	SEKSI PEMBANGUNAN DAN LINGKUNGAN HIDUP	Terkait erat dengan Bidang Perekonomian dan Kesejahteraan Masyarakat.
7.	AGUS SUPRIATNA	SEKSI KEAGAMAAN	Terkait erat dengan Sosial Budaya
8.	- Ersa Mutia Devi - Dani Wahyudi	SEKSI KEPEMUDAAN	Terkait erat dengan Kesehatan Pemberdayaan Perempuan Anak dan Remaja
9.	SISWANTO	SEKSI PENDIDIKAN	Terkait erat dengan Kesenian dan Olah Raga.

KEPALA DESA SUNGAI RAYA
PITUT DWA YUGONO